

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Jln. Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan 20723 082360733601

edisdukcapil.binjainkota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Standar Pelayanan Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi dokumen perjalanan
2. fk izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Jln. Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan 20723 082360733601

edisdukcapil.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Image not found or type unknown



1. pemohon mengisi dan menandatangani formulir dan diserahkan kepada petugas
2. petugas verifikasi dan validasi sekaligus perekaman data
3. petugas memeriksa hasil perekaman data
4. penandatanganan dokumen
5. dokumen diserahkan kepada pemohon
6. hasil pelayanan diarsipkan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Jln. Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan 20723 082360733601

edisdukcapil.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

55 Menit

1. pemohon mengisi formulir
2. pemohon menyerahkan berkas persyaratan
3. petugas memverifikasi dan memproses permohonan
4. pemohon menerima bukti terima berkas
5. pemohon menerima dokumen yang sudah selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pencatatan biodata

Pengaduan Layanan

diterima dan diselesaikan